

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Globalisasi menjadi pendorong utama untuk lahirnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Kecepatan teknologi telah berkembang ke berbagai penjuru dunia. Hampir semua negara didunia telah memanfaatkan perkembangan teknologi untuk kemajuan negara serta digunakan oleh masyarakatnya untuk memudahkan setiap pekerjaannya. Seiring perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah memberikan suatu penemuan baru yakni internet. Penggunaan internet saat itu dapat digunakan melalui komputer pribadi atau media elektronik lainnya.

Perkembangan yang begitu cepat dari kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah memberikan perubahan baru bagi perilaku masyarakat secara global. Disamping itu, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah menyebabkan dunia lebih dekat dan menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial secara signifikan berlangsung secara cepat. Teknologi informasi dan komunikasi mampu memberikan kontribusi yang positif bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia namun terdapat sisi negatif pula yang dihasilkan dari perkembangan teknologi komunikasi dan informasi yakni digunakan sebagai sarana untuk melakukan kejahatan atau perbuatan melawan hukum yang berbasis teknologi komunikasi dan informasi.¹

¹ Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime)*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persaja, 2014, hlm. 1-2.

Global technology merupakan bagian dari warna dan sekaligus elemen utama dari globalisasi, karena globalisasi yang esensinya terletak pada konsep “desa dunia” tidaklah akan bisa berjalan dan bergerak mengepakkan sayap-sayapnya jika tidak menggunakan kekuatan teknologi. Teknologi global adalah nama lain bangunan peradaban dunia yang tidak terpisahkan dari produk kemajuan teknologi.² Sehingga globalisasi dapat dilihat dari bagaimana perkembangan kemajuan dari sebuah teknologi yang berdampak pada bagaimana masyarakat memanfaatkan kemajuan teknologi dalam berbagai bidang seperti industri, pendidikan dan perdagangan.

Kemajuan teknologi dan industri yang merupakan hasil dari budaya manusia disamping membawa dampak positif, dalam arti dapat didayagunakan untuk kepentingan umat manusia juga membawa dampak negatif terhadap perkembangan dan peradaban manusia itu sendiri. Dampak negatif yang dimaksud adalah berkaitan dengan dunia kejahatan. J.E. Sahetapy menyatakan dalam tulisannya, bahwa kejahatan erat kaitannya dengan perkembangan masyarakat. Semakin maju kehidupan masyarakat, maka kejahatan juga ikut semakin maju. Kejahatan juga ikut bagian hasil dari budaya sendiri. Hal ini berarti semakin tinggi tingkat budaya dan modern suatu bangsa, maka semakin modern pula kejahatan itu dalam bentuk sifat dan pelaksanaannya.

Didalam perkembangan kehidupan masyarakat seringkali ada sisi rawan yang kurang diperhatikan secara serius, sehingga menjadi celah yang memungkinkan bagi seseorang dan kelompok untuk menyikapinya secara negatif, apalagi jika

² Abdul Wahid Dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara (Cybercrime)*, Bandung, PT Refika Aditama, 2005, hlm. 13-14.

dalam perkembangan ini, seseorang dan kelompok itu tidak berada dalam posisi yang diuntungkan. Celah yang berkategori rawan ini menjadi sisi kelemahan yang logis didalam setiap perubahan. Tidak ada yang namanya perubahan itu secara muntlak memberikan warna positif. Selalu atau seringkali ada sisi negatifnya yang mengikutinya, yang kondisi ini kemudian diterjemahkan dan disikapi sebagai peluang menguntungkan, meski dilakukan dengan cara ilegal atau a-normatif.³

Disebutkan juga oleh pakar hukum pidana, Andi Hamzah :

Kita ketahui bersama bahwa perkembangan teknologi sangat berpengaruh terhadap sikap tindak dan sikap mental setiap anggota masyarakat. Kemajuan yang dicapai dibidang teknologi akan mempengaruhi pula di dalam kehidupan masyarakat. Setiap masyarakat itu akan selalu berubah didalam masyarakat. Setiap masyarakat akan berubah dari masa ke masa. Semakin besar pengaruh lingkungannya akan semakin pesat pula perubahan di dalam masyarakat itu sendiri, baik yang bersifat positif maupun negatif.⁴

Internet telah menyediakan akses untuk layanan telekomunikasi dan sumber daya informasi untuk jutaan pemakainya yang tersebar diseluruh dunia. Dengan semakin berkembangnya peradaban manusia, internet seakan menjadi tempat perpindahan realitas kehidupan, dari kehidupan nyata (*real*) ke kehidupan maya (*virtual*). Hal ini dapat dipahami, dikarenakan dengan internet aktivitas yang sulit dilakukan didunia nyata (*real*) dapat dilakukan dengan mudah di dunia maya (*virtual*).⁵

Perkembangan yang pesat dalam teknologi internet telah menyebabkan kejahatan baru dibidang itu juga muncul, seperti kejahatan manipulasi data, *spionase*, *sabotase*, *provokasi*, *money laundering*, *hacking*, pencurian *software* maupun perusakan *hardware* dan berbagai macam lainnya. Bahkan

³ *Ibid*, hlm. 21

⁴ *Ibid*, hlm. 22

⁵ *Ibid*, hlm. 23-24

perkembangan kejahatan melalui internet (atau yang lebih dikenal dengan sebutan *cybercrime*) tidak diikuti dengan kemampuan pemerintah untuk mengimbangnya sehingga sangat sulit untuk dilakukan pengendalian. Pemerintah dengan perangkat hukumnya yang belum mampu mengimbangi teknik kejahatan yang dilakukan dengan teknologi komputer khususnya di jaringan internet dan internet (*internetwork*).⁶

Di lain pihak, Indonesia saat ini sudah memiliki suatu rezim hukum baru yang lebih dikenal dengan hukum siber atau hukum telematika, yakni Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (yang selanjutnya disebut UU ITE). UU ITE lahir dari tuntutan global tentang perlunya negara-negara memiliki hukum siber atau *cyber law*, yang secara internasional telah digunakan untuk istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Permasalahan hukum yang seringkali dijumpai adalah ketika terkait dengan penyampaian informasi, komunikasi, dan/atau transaksi secara elektronik, khususnya dalam hal mengenai suatu pembuktian dan hal yang terkait dengan perbuatan hukum yang dilaksanakan melalui sistem elektronik. Penggunaan kartu kredit tanpa hak yang lebih dikenal dengan istilah *Carding* sendiri merupakan bagian *cybercrime* dalam transaksi perbankan yang memanfaatkan sarana internet sebagai basis transaksi khususnya dalam sistem layanan perbankan online (*online banking*).

Carding sendiri merupakan tindak pidana yang bersifat *illegal interception*, yang kemudian menggunakan nomor dari kartu kredit tanpa kehadiran fisik

⁶ Budi Suhariyanto, *Op.Cit.*, hlm. 3

kartunya untuk belanja di toko online (*forgery*). Modus ini dapat terjadi akibat lemahnya sistem otentikasi yang digunakan dalam memastikan identitas pemesanan barang di toko online.⁷ Faktor perlindungan nasabah bank atas terjadinya *carding* dikarenakan semakin berkembangnya layanan jasa *e-commerce* di Indonesia sekarang ini. Dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat menjamin kepastian hukum di bidang *e-commerce*. Belanja online kini bukan lagi istilah yang asing bagi masyarakat Indonesia khususnya yang tinggal di wilayah perkotaan. Di masa mendatang, layanan *e-commerce* tampaknya akan menjadi sebuah tren yang meningkat seiring dengan kemajuan dunia telekomunikasi.⁸

Akan tetapi dalam menghadapi perkembangan masyarakat, hukum pidana tidak selamanya mampu menjamin kepastian hukum terhadap dampak negatif yang ditimbulkan, yang bisa disebut dengan kejahatan. Ini dikarenakan teknologi yang membawa perubahan dalam masyarakat berkembang begitu pesat, sementara hukum pidana merupakan produk sejarah yang sudah barang tentu berjalan dalam logika sejarah yang menaunginya, walaupun dalam batas tertentu mempunyai prediktabilitas atas perkembangan masyarakat.⁹ Sehingga sangatlah diperlukan suatu pembaruan hukum pidana untuk mengimbangi perkembangan masyarakat serta perkembangan kejahatan.

⁷ Leo T. Panjaitan, *Analisis Penanganan Carding dan Perlindungan Nasabah dalam Kaitannya dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik No. 11 Tahun 2008*, IncomTech, Jurnal Telekomunikasi dan Komputer, Vol.3, No.1, Teknik Elektro, Universitas Mercu Buana, Jakarta, 2012, hlm. 3.

⁸ *Ibid*, hlm. 4.

⁹ Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Op.Cit.*, hlm.52

Keberadaan hukum sebagai suatu aturan (*rule of law*) adalah berbanding lurus dengan melihat sejauh mana pemahaman hukum dan kesadaran hukum masyarakat itu sendiri terhadap informasi hukum yang tengah berlaku. Sebagai kejahatan yang berbeda dengan kejahatan biasanya (konvensional) serta tidak meninggalkan bekas secara fisik tetapi secara elektronik, dalam *cybercrime* muncul apa yang disebut informasi elektronik sehingga dalam pembuktiannya pun akan berbeda pula. Hal tersebut tentu saja sangat berpengaruh sehingga dapat menimbulkan permasalahan yaitu pada saat pembuktian dipersidangan. Dalam pengungkapan perkara pidana termasuk didalamnya *cybercrime*, ada tiga hal yang tidak dapat dipisahkan berkaitan dengan pembuktian, yaitu : sistem pembuktian, alat bukti dan barang bukti.

Berhadapan dengan *cybercrime*, pembuktian menjadi suatu masalah yang penting karena keberadaan informasi elektronik tentu menimbulkan permasalahan tersendiri mengingat informasi elektronik sebagai alat bukti tidak tercantum dalam konsep alat bukti yang dianut oleh KUHP. Menggunakan informasi elektronik sebagai alat bukti masih memerlukan kajian yang mendalam karena sering kali penegak hukum di Indonesia mengalami kesulitan saat menjerat pelaku pada saat pembuktian di persidangan. Disisi lain *cybercrime* harus segera diselesaikan mengingat jumlahnya semakin meningkat serta bentuk-bentuk semakin bervariasi.¹⁰

Sistem pembuktian di era teknologi informasi sekarang menghadapi tantangan besar yang memerlukan penanganan khusus dalam kaitannya dengan

¹⁰ Erma Rusdiana, *Informasi Elektronik Dalam Pembuktian Cybercrime*, Yogyakarta, Interpena Yogyakarta, 2011, hlm. 9-11.

upaya pemberantasan kejahatan di dunia maya (*cybercrime*). Hal ini muncul karena bagi sebagian pihak jenis-jenis alat bukti yang selama ini dipakai untuk menjerat pelaku tindak pidana tidak mampu lagi di pergunakan dalam menjerat pelaku kejahatan di dunia maya (*cybercrime*).¹¹ Eksistensi *cybercrime* di dunia maya menimbulkan kesulitan tersendiri dalam proses penegakan hukum. Kesulitan yang timbul misalnya dalam menentukan tempat kejadian perkara (*locus delicti*).

Tempat kejadian perkara (TKP) pada tindak pidana pencurian yang konvensional dapat dengan jelas diketahui, misalnya lokasi terakhir barang yang dicuri berada. Penyidik dapat dengan segera mengevakuasi TKP dan melakukan penyidikan dengan mengumpulkan barang-barang bukti dan petunjuk serta memanggil pihak laboratorium forensik untuk mencari sidik jari. Penyidik juga dapat mencari informasi dari saksi-saksi yang berada di sekitar TKP. Akan tetapi, tidak demikian halnya di dunia virtual atau *cyberspace*. Lokasi menjadi sulit ditentukan ketika dari negaranya, pelaku mencuri data warga negara asing. Penyidik juga mengalami kesulitan dalam mencari saksi yang melihat atau mendengar kejadian. Kesulitan lain timbul dalam hal mengumpulkan alat bukti. Pengumpulan alat bukti ini memerlukan biaya yang tidak sedikit karena harus menggunakan teknologi yang memadai dan dioperasikan oleh sumber daya manusia yang ahli.¹²

¹¹ Didik M. Arief Mansur dan Elissatris Gultom, *Cyber Law*, Bandung, Refika Aditama, 2005, hlm. 97.

¹² Novryan Alfin Kurniawan, *Pencegahan Kejahatan Carding Sebagai Kejahatan Transnasional Menurut Hukum Internasional*, diajukan untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum, Malang, 2014, hlm. 3.

Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri menangkap dua tersangka pelaku pencurian data kartu kredit milik warga negara Australia. “Kasus tindak pidana yang biasa disebut dengan tindak pidana *carding*, dilakukan oleh dua orang tersangka atas nama Dedek dan Adhitya” ujar Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Albertus Rachmad Wibowo saat konferensi pers di Kantor Bareskrim, Gambir, Selasa (28/8/2018). Pelaku yang masih berstatus mahasiswa itu ditangkap secara terpisah. Tersangka AR ditangkap disebuah asrama di Sleman, Yogyakarta, pada 6 Juni 2018. Sementara itu tersangka DSC ditangkap dirumahnya, di Bandung, Jawa Barat, pada tanggal yang sama.

Kedua pelaku melakukan pencurian data nasabah bank Australia melalui *e-mail* yang terlihat dikirimkan dari bank atau lembaga perbankan lainnya. Nasabah dapat terkecoh untuk mengklik *link* atau dalam *email* tersebut dan mengisi data lengkap kartu kredit mereka. Para pelaku melakukan tindakan tersebut selama kurang lebih dua tahun. Dalam kurun waktu itu, mereka berhasil mendapatkan 4.000 data kartu kredit. Namun mereka baru menggunakan data kartu kredit curian tersebut sebanyak sembilan kali untuk berbelanja. Kerugian yang diakibatkan ditaksir mencapai 20.000 dollar Australia. Saat penangkapan tersangka AR, polisi menyita 1 unit laptop Apple Macbook Pro, 1 buah handphone iPhone 7 Plus, 1 unit CPU, 1 unit router, 1 lembar fotokopi KTP, serta 1 buah kartu ATM. Sementara barang bukti yang disita dari tersangka DSC, yaitu 1 buah laptop merek MSI GE62, 1 buah iPhone, 1 buku renkening beserta kartu ATM, 1 buah kartu mahasiswa, 1 buah kartu SIM A, 1 buah kartu SIM C, serta 1

buah *keyboard*. Kedua pelaku terancam didakwa pasal berlapis dengan hukuman paling lama 20 tahun dan denda paling banyak sebesar Rp. 10 miliar.¹³

Dengan demikian pada tindak pidana penggunaan kartu kredit tanpa hak melalui internet yang dilakukan dengan salah satu cara yakni *hacking* kesitus-situs resmi lembaga penyedia kartu kredit atau terhadap penyedia jasa maupun toko-toko online untuk menembus pengamanan dan mencuri data-data yang tersimpan, maka penegak hukum harus mendapat bukti dari tindakan tersebut untuk menjerat pelaku kejahatan. Mengingat bukti yang didapat dari informasi elektronik rentan untuk diubah, disadap, dan dipalsukan serta dikirim ke penjuru dunia dalam hitungan detik.

Berdasarkan latar belakang diatas maka judul dari skripsi ini adalah **HUKUM PEMBUKTIAN PADA PENGGUNAAN KARTU KREDIT TANPA HAK MELALUI JARINGAN INTERNET DI INDONESIA**. Berdasarkan pada urian diatas maka penting untuk diteliti mengenai pembuktian dalam kejahatan kartu kredit melalui jaringan internet.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka didapat rumusan masalah yaitu bagaimanakah pengaturan hukum pembuktian pada penggunaan kartu kredit tanpa hak melalui jaringan internet di Indonesia ?

¹³ Sumber : <https://nasional.kompas.com/read.2018/08/28/15323831/polisi-tangka-dua-pelaku-pencurian-data-kartu-kredit-nasabah-bank-australia>. Diakses pada hari Rabu tanggal 24 April 2019 pada pukul 21.00 WIB.

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yakni untuk mengetahui dan menganalisis mengenai pengaturan hukum pembuktian pada penggunaan nomor kartu kredit melalui jaringan internet di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini dalam kajian hukum pidana yang salah satunya adalah

1) Manfaat Teoritis

Hasil penelitian dapat menyumbangkan pemikiran tentang perkembangan ilmu hukum dalam kajian hukum pidana serta peraturan-peraturan yang mengatur penggunaan kartu kredit tanpa hak yang dilakukan melalui jaringan internet dan bagaimana pertanggung jawabannya.

2) Manfaat Praktis

- a. Memberikan wawasan pada penulis dan bagi mahasiswa serta akademisi lainnya serta masyarakat umum mengenai pemakaian kartu kredit tanpa hak melalui jaringan internet yang terjadi di Indonesia sehingga dapat mencegah terjadinya kejahatan tersebut secara terus menerus.
- b. Dapat dijadikan literatur tambahan bagi yang meneliti permasalahan yang ada dalam penelitian ini terutama dalam kejahatan penggunaan kartu kredit tanpa hak melalui internet yang terjadi di Indonesia.

1.5 Keaslian Penelitian

Untuk mendukung keaslian penelitian, maka dilakukan penelusuran dengan peneliti sebelumnya.

Tabel 1. Perbandingan keaslian penelitian

No.	Peneliti Sebelumnya	Judul penelitian	Fokus penelitian	Letak perbedaan dengan penulis
1.	Cahyo Handoko (Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, 2017)	Tinjauan Hukum Pidana Terhadap <i>Carding</i> Sebagai Salah Satu Bentuk <i>Cybercrime</i> .	Penegakan hukum pada kejahatan <i>cybercrime</i> yang merupakan kejahatan lintas batas negara (transasional), lemahnya penegak hukum dalam penguasaan teknologi, pengadaan kerjasama dengan perjanjian ekstradisi untuk memudahkan penyidikan dan penyelidikan di luar negeri.	Dalam penelitian ini lebih memfokuskan pada beban pembuktian berdasarkan hukum nasional.
2.	Aru Malika (Universitas Sumatera Utara, Medan, 2017)	Pengaturan Hukum Internasional Terhadap Kejahatan <i>Carding</i> (Penggunaan Ilegal Kartu Kredit) Sebagai Bentuk <i>Cybercrime</i> .	Pengaturan kejahatan <i>carding</i> yang merupakan bagian dari <i>cybercrime</i> menurut hukum internasional dan hukum nasional.	Pada penelitian ini lebih menitikberatkan pada sistem pembuktian berdasarkan hukum nasional.
3.	Muhammad Fazli Lubis (Universitas Sumatera Utara,	Analisis Putusan Terhadap Penegakan	Pengaturan terhadap	Pada penelitian ini menitikberatkan

	Medan, 2017)	Hukum Dalam Kejahatan Kartu Kredit (STUDI PUTUSAN No. 1193/Pid.B/2013 /PN.Jak.Sel.)	kejahatan kartu kredit, fakto- faktor yang mempengaruhi terjadinya kejahatan kartu kredit	pada pengaturan kejahatan kartu kredit antara KUHP dengan undang-undang yang lebih umum (<i>lex specialis derogat lex generali</i>)
--	--------------	--	---	--

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini ialah penelitian normatif. Penelitian hukum normatif oleh Soerjono Soekanto dari Sri Mamudji disebut juga dengan istilah penelitian kepustakaan. Nama penelitian hukum kepustakaan karena dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder saja¹⁴.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Dalam penulisan penelitian ini menggunakan Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang diketengahkan. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dalam rangka penelitian hukum untuk kepentingan praktis maupun penelitian hukum untuk kepentingan akademis. Dalam melakukan pendekatan perundang-undangan

¹⁴ Dyah Octarina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta, Sinar Grafika, 2015, hlm. 19.

adakalanya penelitian justru menemukan adanya inkonsisten antara regulasi dengan undang-undang atau antar pasal dalam satu undang-undang¹⁵.

1.6.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum adalah bagian terpenting dalam penelitian hukum. Tanpa bahan hukum tidak akan mungkin dapat ditemukan jawaban atas isu hukum yang diketengahkan. Untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi digunakan bahan hukum sebagai sumber penelitian hukum¹⁶. Berikut beberapa sumber bahan hukum yang digunakan untuk penelitian ini :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang diteliti peraturan perundang-undangan. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- 1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
- 3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843).
- 4) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251 dan Tambahan Lembaran Negara No 5952).

¹⁵ *Ibid*, hlm. 110

¹⁶ *Ibid*, hlm. 48

5) Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor
20/PUU-XIV02016

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder memberikan tinjauan yang luas tentang pokok persoalan yang mengidentifikasi perundang-undangan (*statutes*), regulasi (*regulations*), ketentuan-ketentuan pokok (*constitutionnal provision*), dan kasus-kasus penting yang berkaitan dengan topik penelitian¹⁷. Jenis-jenis bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini ialah :

- 1) Risalah sidang pembentukan peraturan perundang-undangan.
- 2) Putusan pengadilan.
- 3) Skripsi atau laporan penelitian.
- 4) Buku-buku literatur hukum.
- 5) Jurnal atau artikel hukum.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier ialah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder, dan memberikan penjelasan terhadap penelitian ini. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- 1) Kamus hukum
- 2) Informasi media internet.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 90.

1.6.4 Analisa Bahan Hukum

Dalam penelitian ini menggunakan metode normatif yang mana dalam pengumpulan bahan hukum mengkaji buku serta literatur. Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan pendekatan ***statute approach*** (**perundang-undangan**) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang serta regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum. Dalam melakukan pengumpulan bahan hukum penulis membaca serta memilih tema dari buku-buku yang dikumpulkan yang telah disesuaikan dengan tema serta buku-buku yang menjelaskan mengenai suatu undang-undang yang di sertakan dalam penelitian ini.